

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menangani perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dengan tujuan utama melakukan pembinaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana, melalui sistem yang terintegrasi mencakup pelayanan, pembinaan, bimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Konsep ini menggantikan sistem pemenjaraan yang fokus pada pembalasan, menjadi sistem reintegrasi sosial dengan menjunjung tinggi HAM, seperti diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹Lembaga Pemasyarakatan atau secara umum disebut Lapas adalah sebuah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana serta Anak Didik Pemasyarakatan. Pengertian tentang Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022,

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²yang mengangkat sebuah pengertian atau mendefenisikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang menjalankan fungsi pemasyarakatan untuk pembinaan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Tentunya didalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pe¹mbangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Didalam Lembaga Pemasyarakatan dapat ditemukan orang-orang dengan tindak pelanggaran Undang-Undang yang berbagai macam jenis perkara atau orang- orang yang melanggar aturan hukum untuk dibina dan sedang menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepada mereka. Mereka yang telah dijatuhkan hukuman atau telah divonis disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

² Undang-Undang Nomor 95 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

serta Anak Didik Pemasyarakatan. Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang terdapat berbagai macam jenis perkara tindak pelanggaran hukum dan berbagai macam lama atau masa hukumannya. Tentunya didalam menjalani proses hukuman, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diberikan kegiatan-kegiatan yang menunjang proses perbaikan karakter atau pengembangan potensial diri yang bertujuan untuk membangun kesiapan diri dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut sebelum kembali ke masyarakat dan kelak dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan program pembinaan atau program kemandirian dari Lembaga Pemasyarakatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dilihat dari pentingnya program kemandirian tersebut, peran petugas juga sangat diharapkan untuk menunjang kelancaran proses pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain setelah memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengikuti program kemandirian, petugas Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program tersebut melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.

Berbagai macam program kemandirian diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dipilah sesuai dengan jenis

perkara pelanggaran hukum (kasus) yang dilakukan serta lama hukumannya. Tentunya tiap-tiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak mendapatkan program kemandirian yang sama. Contoh program kerohanian, program rehabilitasi, program kesehatan jasmani, program ketahanan pangan seperti bercocok tanam sayur-sayuran, ternak lele, penanaman pohon kelapa, program pelatihan kerja seperti mengelas.

Petugas memilih program kemandirian yang akan diberikan kepada tiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mempertimbangkan tingkatan resiko terhadap keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan memilih sesuai minat bakat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan melalui satu bentuk karya ilmiah yaitu berupa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang Terhadap Kesiapan Untuk Kembali Ke Masyarakat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengkaji rumusan masalah antara lain :

1. Apa jenis program kemandirian untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang?
2. Bagaimana petugas memilah jenis program pembinaan bagi tiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang dan apa dampak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui macam program pembinaan atau kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang.
2. Untuk mengetahui apakah program pembinaan atau kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang telah berjalan sesuai dengan astacita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yaitu “memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto

yaitu tentang pemberdayaan warga binaan untuk mendukung program ketahanan pangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki manfaat bagi penulis serta subjek penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebuah media pengawasan serta penilaian berjalannya program kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang sebelum dapat kembali ke masyarakat.
2. Secara Praktis, Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian tugas akhir jenjang Strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta penelitian ini dapat memastikan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang mendapatkan tambahan wawasan serta pelatihan yang dapat mengembangkan potensi diri sebagai salah satu kesiapan sebelum kembali ke masyarakat.

1.5. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat mengkaji secara mendalam tentang substansi keilmuan dari suatu

penelitian maka diperlukan pembatasan lingkup penelitian yaitu terfokus pada realisasi program kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang.